

PT AFFINITY HEALTH INDONESIA ("PT AHI")

**(suatu anak perusahaan dari CAH Medical Centres
Sdn Bhd (sebelumnya dikenal sebagai Ramsay Sime
Darby Health Care Sdn Bhd)**

Kebijakan Antisuap dan Antikorupsi

20 Februari 2024

Rev 4

Catatan: CAH Medical Centres Sdn Bhd (sebelumnya dikenal sebagai Ramsay Sime Darby Health Care Sdn Bhd) bertindak sebagai perusahaan induk untuk anak perusahaannya (yang termasuk PT AHI) dan kebijakannya akan digunakan sebagai rujukan untuk kegiatan operasional Grup di luar negeri, dengan tunduk pada kepatuhan terhadap hukum dari masing-masing negara. Dalam hal ini, apabila suatu negara memiliki hukum/peraturan yang lebih spesifik dan/atau lebih ketat dibandingkan dengan yang dimuat dalam kebijakan ini, ketentuan-ketentuan dalam hukum/peraturan tersebut yang akan berlaku.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku terhadap CMC dan setiap entitas yang dikendalikan secara efektif oleh CMC. Kebijakan ini berlaku terhadap semua Karyawan dan Asosiasi usaha CMC.

Kebijakan

Tujuan kebijakan ini adalah untuk melindungi CMC dan Karyawannya dari pelanggaran hukum antikorupsi dengan:

- mengatur dengan jelas posisi CMC terhadap penyuapan, korupsi, dan uang pelicin
- memperjelas tanggung jawab CMC dan Karyawannya
- memberikan informasi

Pernyataan Kebijakan

CMC menjalankan usahanya dengan cara yang terbuka, jujur, adil, dan beretika. CMC menerapkan pendekatan tanpa toleransi terhadap semua kejadian Penyuapan dan Korupsi dan mewajibkan Karyawan CMC untuk selalu bertindak secara profesional, adil, dan berintegritas. CMC berkomitmen untuk mematuhi semua hukum antikorupsi yang berlaku di semua yurisdiksi tempat usahanya beroperasi.

Dalam situasi apa pun, CMC tidak akan menyetujui penawaran apa pun yang diberikan untuk memenangkan usaha atau memengaruhi keputusan usaha yang menguntungkan CMC. Karyawan dan Asosiasi CMC tidak boleh memberi, menawarkan, menjanjikan, menerima, atau meminta.

Definisi

Asosiasi (<i>Associate</i>)	Setiap individu atau organisasi pihak ketiga yang bukan Karyawan dan melakukan pekerjaan atau layanan untuk atau atas nama CMC, termasuk agen, broker, mitra usaha, konsultan, kontraktor, penerima waralaba, mitra usaha patungan, pemangku kepentingan entitas usaha patungan (dan karyawannya), dan perwakilan lainnya.
Suap (<i>Bribe</i>) atau Penyuapan (<i>Bribery</i>)	Tindakan memberikan, menawarkan, menjanjikan, meminta, menyetujui untuk menerima, atau menerima atau mendapatkan keuntungan apa pun, yang tidak harus berupa uang, termasuk pembayaran, hadiah, pinjaman, biaya, atau imbalan apa pun, kepada atau dari pribadi mana pun untuk memengaruhi mereka secara korup atau tidak patut dalam melaksanakan tugas mereka, di mana tindakan tersebut merupakan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
CEO Grup (<i>Group CEO</i>)	<i>Chief Executive Officer</i> dari Grup yang melapor kepada Dewan CMC.
CEO	<i>Chief Executive Officer</i> (Grup atau Fasilitas)
CEO Fasilitas (<i>Facility CEO</i>)	Merujuk kepada CEO Rumah Sakit di masing-masing negara.

Korupsi (<i>Corruption</i>)	Setiap tindakan yang dapat dianggap sebagai Penyuapan (sebagaimana didefinisikan di atas). Tindakan tersebut dapat mencakup praktik korupsi perilaku terlarang, termasuk Penyuapan, pemerasan, penipuan, nepotisme, gratifikasi, uang pelincir (<i>speed money</i>) atau uang pelicin (<i>facilitation payment</i>), pencurian kecil-kecilan (<i>pilferage</i>), pencurian, penggelapan, pemalsuan catatan, komisi, penyalahgunaan pengaruh, Pencucian Uang, dan sumbangan kampanye.
Karyawan (<i>Employee</i>)	Berarti: <ul style="list-style-type: none"> • setiap pribadi yang dipekerjakan (pada jenjang atau tingkatan apa pun, baik tetap, tidak tetap, jangka waktu tertentu, atau sementara) oleh; dan • Direktur dari CMC atau salah satu anak perusahaannya di mana CMC memiliki kendali efektif atasnya.
Uang Pelicin (<i>Facilitation Payments</i>)	Pembayaran yang dilakukan secara pribadi kepada individu yang mengendalikan proses atau keputusan untuk mempercepat atau menjamin pelaksanaan tindakan rutin administratif dan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di yurisdiksi tempat CMC beroperasi.
Pejabat Pemerintah (<i>Government Official</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • pejabat, karyawan, dan kontraktor dari departemen/lembaga pemerintah di Malaysia, Indonesia, atau di negara lain; organisasi internasional publik mana pun (mis. Perserikatan Bangsa-Bangsa) • partai politik dan pemimpin partai • kandidat untuk jabatan publik; • eksekutif dan karyawan perusahaan milik pemerintah atau perusahaan yang dikelola pemerintah (seperti dokter di rumah sakit yang dikendalikan oleh pemerintah); atau • individu yang memegang posisi legislatif, administratif, atau yudisial. • siapa pun yang bertindak atas nama salah satu pejabat di atas
Kepala-Kepala Grup (<i>Group Heads</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Merujuk kepada kepala-kepala departemen yang relevan yang memiliki fungsi pengawasan atas masing-masing hal yang berkaitan dengan Grup.
Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	<p>Proses di mana suatu pribadi atau entitas menyembunyikan keberadaan sumber pendapatan yang tidak sesuai dengan hukum dan kemudian menyamakan pendapatan tersebut agar tampak sah.</p> <p>Termasuk situasi di mana suatu pribadi atau entitas menerima dana di mana dana tersebut diketahui, dicurigai, atau dianggap wajar untuk mengetahui atau mencurigai bahwa dana tersebut berasal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum, atau apabila pribadi tersebut lalai mengenai hal tersebut.</p>
CMC atau Grup (<i>Group</i>) (untuk digunakan secara bergantian)	CAH Medical Centres Sdn Bhd (sebelumnya dikenal sebagai Ramsay Sime Darby Health Care Sdn Bhd [No. Perusahaan 201301008653 (1038495-A)] dan badan-badan perusahaan terkaitnya yang berada di Malaysia, Indonesia, atau salah satu dari entitas tersebut, sesuai dengan konteksnya.
PT AHI	PT Affinity Health Indonesia, No. NIB 8120018132183, sesuai dengan konteksnya.
Komisi Rahasia atau Korupsi	Apabila seorang agen (termasuk karyawan) secara tidak jujur menerima atau meminta uang atau manfaat lain (pembayaran uang bukan merupakan persyaratan pelanggaran) dari pihak ketiga sebagai imbalan karena telah setuju untuk bertindak dengan cara tertentu, atau dipengaruhi untuk menunjukkan

(Secret or Corrupt Commission)	keberpihakan atau ketidakberpihakan kepada pribadi mana pun, sehubungan dengan urusan atau usaha prinsipal agen. Dapat mencakup penggunaan dokumen atau pernyataan yang menyesatkan oleh agen dengan maksud untuk menipu prinsipal mereka.
Para Pihak Ketiga (Third Parties)	Setiap individu atau organisasi yang berhubungan dengan Karyawan CMC dan Asosiasi selama menjalankan tugas mereka untuk CMC dan termasuk pasien, klien, pelanggan, pemasok, mitra usaha patungan, kontraktor, agen, perantara, konsultan, distributor, kontak usaha, penasihat yang aktual dan potensial, badan pemerintah dan badan publik serta dana kesehatan dan perusahaan asuransi lainnya.

1. Penyuapan dan Korupsi

Membayar atau menerima Suap, baik yang dibayarkan atau diterima secara langsung maupun tidak langsung, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Suap dapat berupa uang atau barang berharga lainnya yang bertujuan untuk memengaruhi tindakan suatu Pihak Ketiga secara tidak patut. Suap juga mencakup pembayaran atau hadiah sebagai imbalan atas tindakan yang tidak patut dari suatu Pihak Ketiga. Suap tidak perlu memenuhi syarat untuk dianggap sebagai korupsi, menawarkan atau menerima suap secara umum sudah cukup untuk dianggap sebagai tindak pidana.

Prinsip-prinsip ini berlaku sama di negara mana pun di mana CMC beroperasi atau menjalankan usahanya.

2. Pengakuan terhadap perundang-undangan setempat dan internasional

CMC berkomitmen untuk menjalankan usahanya secara etis dan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada *Anti-Corruption Act Malaysia*, *Penal Code Malaysia* (direvisi tahun 1977) (beserta perubahannya), undang-undang Antikorupsi di Indonesia sebagaimana dimanifestasikan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (16 Agustus 1999), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Undang-Undang Antisuap Indonesia dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang penyuapan (27 Oktober 1980) (beserta perubahannya), *US Foreign Corrupt Practices Act 1977* (diubah tahun 1998), dan *UK Bribery Act 2010*. Undang-undang tersebut melarang penyuapan dan korupsi. Organisasi diberi mandat untuk membuat dan mengelola pembukuan dan catatan yang akurat serta langkah-langkah yang memadai untuk mencegah praktik korupsi.

Apabila terdapat pertentangan antara hukum yang bersifat memaksa dan prinsip-prinsip yang dimuat dalam Kebijakan ini, hukum yang bersifat memaksa yang akan berlaku.

3. Uang Pelicin

Uang Pelicin yang dilakukan di mana pun di seluruh dunia dilarang oleh CMC dan Anda tidak boleh melakukan jenis pembayaran semacam ini.

4. Komisi Rahasia/Tindakan Korupsi Lainnya

Semua Komisi Rahasia dan tindakan Korupsi lainnya dilarang termasuk penipuan, penggelapan, Pencucian Uang, pemerasan, nepotisme, sogok, uang pelincir, pencurian kecil-kecilan, pencurian, penggelapan, pemalsuan catatan, komisi dan bentuk-bentuk lain dari penyalahgunaan pengaruh.

5. Sumbangan

Sumbangan Politik

Kebijakan ini tidak melarang sumbangan kepada partai politik, dengan ketentuan bahwa tidak pernah diberikan dalam upaya untuk memengaruhi keputusan apa pun atau mendapatkan suatu keuntungan usaha dan selalu diungkapkan secara terbuka dan mematuhi persyaratan kebijakan ini.

Sumbangan politik harus dilaporkan kepada CEO Grup yang harus menyimpan Daftar Sumbangan Politik. Semua sumbangan politik harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan CMC, harus digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, diungkapkan, dilaporkan, atau dipublikasikan sebagaimana diwajibkan berdasarkan hukum setempat yang berlaku atau lembaga pemerintah, dan dicatat dalam laporan keuangan CMC.

Sumbangan Amal

CMC hanya memberikan sumbangan amal yang sesuai dengan hukum dan etis berdasarkan hukum dan praktik setempat. Sumbangan amal hanya dapat diberikan oleh CEO Fasilitas sesuai dengan Batas Kewenangan mereka dan dengan persetujuan terlebih dahulu dari CEO Grup.

Hadiah, Hiburan, Biaya Perjalanan, dan Keramahtamahan Korporasi

CMC mengakui bahwa menerima atau menawarkan hadiah, hiburan, atau keramahtamahan dengan nilai yang tidak terlalu besar mungkin merupakan hal yang lazim dan sesuai dengan praktik usaha setempat. Tetapi, semua hadiah usaha, keramahtamahan, hiburan usaha, dan biaya perjalanan harus mematuhi Pedoman Perilaku Usaha CMC dan kebijakan Hadiah dan Keramahtamahan CMC, harus sesuai dengan konteks hubungan yang relevan dan tidak boleh ditawarkan atau diterima dalam situasi yang dapat dianggap menimbulkan pengaruh yang tidak semestinya. Silakan lihat Daftar Periksa Antisuap:

Tidak Dapat Diterima/Pelanggaran	Dapat Diterima
<ul style="list-style-type: none">diberikan kepada satu individu atau satu organisasi dalam beberapa kesempatan;diterima dalam konteks yang membuatnya tidak pantas (misalnya, penyedia sedang dalam proses persaingan tender untuk divisi yang relevan); atautermasuk uang tunai, pinjaman, atau yang setara dengan uang tunai (seperti sertifikat atau voucher hadiah).	<ul style="list-style-type: none">dilakukan hanya untuk keperluan membangun hubungan secara umum;tidak dapat ditafsirkan secara wajar sebagai suatu upaya untuk memengaruhi kinerja peran atau fungsi penerima secara tidak patut;sesuai dengan hukum setempat dari yurisdiksi tempat pengeluaran dilakukan;diberikan secara terbuka dan transparan;mematuhi suatu batas keuangan atas hadiah, hiburan, atau keramahtamahan yang dapat diterima atau ditawarkan yang telah ditetapkan oleh CMC atau usahanya.

6. Berurusan dengan Asosiasi

Setiap Karyawan yang mengusulkan untuk melibatkan suatu Pihak Ketiga untuk bertindak untuk atau atas nama CMC (yaitu Asosiasi) harus:

- memastikan bahwa kepatuhan terhadap undang-undang antisuap dan korupsi yang relevan yang mungkin berlaku merupakan bagian dari kewajiban kontraktual Asosiasi, dan bahwa CMC memiliki kemampuan untuk menghentikan semua urusan dengan Asosiasi, tanpa penalti, apabila Asosiasi melanggar undang-undang antisuap dan korupsi yang berlaku.

- menerapkan pengendalian yang tepat untuk memastikan bahwa tindakan Asosiasi tidak akan berdampak merugikan terhadap CMC, termasuk larangan berurusan dengan Asosiasi yang tidak mematuhi kebijakan ini.
- tidak melakukan pembayaran kepada suatu Asosiasi apabila mereka mengetahui atau mencurigai bahwa pribadi tersebut mungkin menggunakan atau menawarkan semua atau sebagian dari pembayaran secara langsung atau tidak langsung sebagai Suap.
- memastikan bahwa Asosiasi adalah penyedia layanan yang sah. Apabila terdapat keraguan tentang keabsahan Asosiasi yang diusulkan, Karyawan harus mendiskusikan keraguannya dengan Manajer Lini/ CEO Fasilitas/ Grup mereka sebelum mengadakan pengaturan apa pun dengan Asosiasi.
- melakukan pemeriksaan uji tuntas terhadap layanan yang akan diberikan termasuk penilaian risiko korupsi.
- menyimpan semua dokumen dan catatan yang mendokumentasikan pemeriksaan uji tuntas dan penilaian risiko selama enam tahun sejak tanggal penyelesaian proyek atau transaksi.
- Memastikan kehati-hatian khusus:
 - dengan operasi yang diusulkan (hingga batas terjauh) di negara-negara yang dinilai memiliki risiko korupsi yang tinggi oleh Transparency International (penilaian ini dapat diakses secara daring <http://www.transparency.org/research/cpi/overview>)
 - apabila suatu Asosiasi dimaksudkan untuk dilibatkan dalam menegosiasikan pengaturan usaha atau transaksi apa pun dengan sektor publik atas nama CMC (termasuk penawaran tender, negosiasi kontrak pasokan, mengatur sewa atau lisensi, atau menyediakan layanan transportasi atau bea cukai).

7. Usaha Patungan dan Pengambilalihan

Apabila CMC memiliki kepemilikan mayoritas dalam/atau secara efektif mengendalikan suatu usaha patungan, usaha patungan tersebut harus mematuhi kebijakan ini.

Apabila CMC tidak menggunakan pengendalian efektif atas suatu usaha patungan, CMC tetap berkomitmen untuk menggunakan pengaruhnya untuk membantu entitas usaha patungan tersebut untuk menghindari tindakan yang tidak patut. Perilaku entitas usaha patungan dan karyawannya, bahkan ketika CMC tidak menggunakan pengendalian efektif, masih dapat berdampak pada CMC.

Apabila suatu usaha patungan diusulkan, sebagai bagian dari uji tuntas yang tepat atas usaha tersebut, laporan yang membahas semua unsur Korupsi, termasuk Penyusupan, harus dilengkapi untuk dipertimbangkan oleh entitas CMC yang mengusulkan usaha patungan tersebut.

8. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan muncul dalam situasi di mana terdapat kepentingan pribadi yang dapat dianggap mengganggu objektivitas pribadi tersebut saat menjalankan tugas atau melakukan penilaian atas nama CMC. Karyawan harus menghindari atau menangani dengan tepat situasi di mana kepentingan pribadi dapat menimbulkan benturan dengan kewajiban atau tugas. Karyawan tidak boleh menggunakan jabatan, jam kerja resmi, sumber daya dan aset CMC untuk keuntungan pribadi atau merugikan CMC.

9. Penyimpanan Catatan

Semua pembayaran yang dilakukan atau diterima oleh CMC harus dicatat secara akurat dalam pembukuan dan catatan CMC. Semua transaksi keuangan harus disahkan oleh manajemen yang tepat sesuai dengan prosedur pengendalian internal.

Semua dokumen dan catatan keuangan, seperti kontrak, faktur, kuitansi, rekening koran, atau slip komisi atau potongan yang berkaitan dengan Asosiasi harus disimpan setidaknya selama 7 tahun.

10. Melaporkan Ketidapatuhan atau Kekhawatiran

Apabila Karyawan memiliki kecurigaan, kekhawatiran atau pertanyaan mengenai kebijakan ini atau apakah Penyuapan atau Korupsi telah terjadi, Karyawan harus menyampaikannya kepada Kepala Unit mereka, CEO Fasilitas atau melalui saluran Pengaduan (*Whistleblower*) yang bersifat rahasia sedini mungkin.

Daftar Periksa Antisuap yang dilampirkan pada kebijakan ini memberikan ringkasan atas beberapa unsur utama ketika mempertimbangkan apakah tindakan mereka sesuai dengan kebijakan ini. Konteks dan situasi keseluruhan dari setiap kasus akan dipertimbangkan dalam menentukan apakah perilaku tertentu tidak pantas atau melanggar kebijakan ini atau tidak.

Semua persoalan akan ditangani secara rahasia dan sesuai dengan setiap perundang-undangan yang berlaku yang melindungi kepentingan pribadi yang sah dari Karyawan. CMC berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada Karyawan CMC yang mengalami perlakuan yang merugikan sebagai akibat dari penolakan untuk mengambil bagian dalam tindakan yang dapat dianggap sebagai Penyuapan atau Korupsi atau yang menimbulkan kekhawatiran yang nyata sehubungan dengan tindakan tersebut.

11. Pelatihan dan Komunikasi

Pelatihan mengenai kebijakan ini merupakan bagian dari proses orientasi dan program pelatihan yang berkelanjutan untuk semua Karyawan CMC. Untuk eksekutif tingkat tinggi dan Karyawan yang pekerjaannya melibatkan wilayah atau area yang dinilai memiliki risiko korupsi yang tinggi, program pelatihannya dapat lebih terperinci dan menyeluruh.

Manajemen di semua tingkatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak yang melapor kepada mereka mengetahui dan memahami kebijakan ini dan diberikan pelatihan yang memadai dan berkala mengenai kebijakan ini.

12. Komunikasi Eksternal

Komunikasi tentang pendekatan tanpa toleransi CMC terhadap Penyuapan dan Korupsi serta kebijakan Antisuap dan Antikorupsi CMC (yang tersedia di situs web CMC) harus dikomunikasikan kepada semua Asosiasi dan calon pemasok, kontraktor, dan mitra usaha di awal hubungan usaha CMC dengan mereka dan sebagaimana mestinya selama mereka bekerja untuk CMC.

13. Konsekuensi atas Pelanggaran Kebijakan Antisuap dan Antikorupsi atau undang-undang Antikorupsi

Konsekuensi untuk individu

Apabila seorang Karyawan melakukan atau menurut pendapat wajar CMC telah melakukan suatu tindakan Penyuapan atau Korupsi, individu tersebut dapat dipenjara, didiskualifikasi dari jabatannya sebagai direktur dan/atau menghadapi denda uang yang signifikan (yang tidak akan dibayarkan oleh CMC) dan/atau kemungkinan besar diberhentikan tanpa kompensasi. Tindakan hukum lebih lanjut juga dapat diambil apabila kepentingan CMC telah dirugikan sebagai akibat dari ketidakpatuhan.

Konsekuensi untuk CMC

Apabila seorang Karyawan atau Asosiasi dinyatakan oleh pengadilan atau badan pengatur yang berwenang telah melakukan suatu tindakan penyuapan atau korupsi, CMC dapat menerima denda yang tidak terbatas, tercegah untuk mengikuti penawaran untuk kontrak-kontrak pemerintah dan kehilangan kemampuan untuk berdagang di yurisdiksi tertentu. CMC juga dapat menghadapi kerusakan pada merek dan reputasi perusahaan, kehilangan usaha, tindakan hukum oleh pesaing, proses pengadilan atau biaya penyelidikan yang signifikan. Selain itu, berdasarkan undang-undang antikorupsi tertentu, direktur dan pejabat senior CMC dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan dan Asosiasi dan dapat dikenakan denda yang signifikan dan/atau hukuman penjara.

Konsekuensi untuk Asosiasi

CMC akan menghindari atau berhenti melakukan usaha dengan Asosiasi mana pun yang tidak berkomitmen untuk melakukan usaha tanpa Penyuapan atau yang di kemudian hari ditemukan telah terlibat dalam Penyuapan atau praktik korupsi.

14. Penegakan dan Disiplin

CMC akan menyelidiki dengan tepat semua dugaan Korupsi dan Penyuapan dan mengambil tindakan hukum dan/atau disiplin dalam semua kasus yang dianggapnya tepat. Apabila suatu kasus diserahkan ke polisi atau lembaga penegak hukum lainnya, CMC akan bekerja sama dengan penyelidikan pidana yang dapat menyebabkan dituntutnya Karyawan tersebut.

15. Penilaian, Pemantauan dan Peninjauan Risiko

Komite Manajemen Risiko dan Audit (*Risk Management and Audit Committee/RMC*) CMC akan memiliki tanggung jawab utama kepada Dewan CMC untuk memiliki struktur yang memadai untuk secara teratur menilai, memantau, dan meninjau risiko Penyuapan dan Korupsi di seluruh operasi globalnya. Risiko antisuap dan korupsi dianggap sebagai bagian dari kerangka kerja manajemen risiko dan sebagaimana diperlukan ketika keadaan yang relevan berubah, seperti memasuki pasar baru, perubahan pada kegiatan usaha, suatu insiden Penyuapan atau Korupsi atau perubahan pada lingkungan pemerintahan atau badan pengatur. RMC bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan ini di setiap usaha regional CMC, memantau penggunaannya, efektivitasnya, menangani setiap pertanyaan mengenai interpretasinya serta melaporkan kepada Dewan CMC mengenai hal-hal yang tercakup dalam kebijakan ini. Setiap pelanggaran yang material terhadap kebijakan ini harus dilaporkan kepada Komite Manajemen Risiko, dan selanjutnya kepada Dewan CMC.

CEO Fasilitas harus berkonsultasi dengan Kepala-Kepala Grup (atau apabila Kepala-Kepala Grup tidak ada, Kepala-Kepala dari masing-masing Departemen) (khususnya Sumber Daya Manusia, Pengadaan, Keuangan, Hukum & Kepatuhan, Perawatan & Kualitas dan Pengembangan Usaha) untuk mengembangkan, memantau dan memperbarui prosedur pencegahan penyuapan yang tepat, prosedur pengendalian internal dan proses audit.

16. Peninjauan Kebijakan

RMC akan meninjau kebijakan ini dari waktu ke waktu dan setidaknya setiap tiga (3) tahun untuk memeriksa bahwa kebijakan ini berjalan secara efektif dan apakah ada perubahan yang diperlukan terhadap kebijakan tersebut. Setiap perubahan signifikan pada kebijakan ini akan dikomunikasikan kepada semua Karyawan (dan Asosiasi apabila sesuai) dengan metode yang paling praktis, termasuk pembaruan surel dan penyediaan pelatihan apabila sesuai.



PT AFFINITY HEALTH INDONESIA

dr. Hartono Tanto Tan, M.Kes.
Direktur PT Affinity Health Indonesia
Chief Operation Officer Indonesia (Interim)

Diperbarui pada tanggal 20 Februari 2024

Apendiks 1: DAFTAR PERIKSA ANTISUAP

1. Hadiah, Hiburan atau Keramahtamahan

- 1.1 Memastikan bahwa pemberian/ penerimaan hadiah, hiburan, atau keramahtamahan dilakukan secara terbuka dan transparan
- 1.2 Tanyakan pada diri Anda sendiri: apakah Saya akan merasa nyaman untuk memberi tahu manajer lini saya mengenai hal ini?
- 1.3 Tanyakan pada diri Anda sendiri: apakah wajar dan apakah CMC bersedia membalas pemberian hadiah, hiburan, atau keramahtamahan tersebut?
- 1.4 Menerima/ memberi hadiah dan hiburan sesekali dan sederhana yang diberikan atau diterima secara sah sebagai cara untuk membina hubungan usaha antara CMC dan Para Pihak Ketiga, setelah menerima nasihat atau berkonsultasi dengan manajer lini Anda

2. Asosiasi/Para Pihak Ketiga

- 2.1 Melakukan pemeriksaan uji tuntas terhadap Asosiasi termasuk:
 - memeriksa identitas Asosiasi, termasuk direktur, pemegang saham, dan badan-badan korporasi terkait perusahaan Asosiasi dan kantor serta jabatan direktur yang dijabat oleh individu;
 - memeriksa bahwa Asosiasi adalah sah dan dapat dipercaya dengan menggunakan mesin pencari daring seperti Google serta sumber-sumber resmi seperti daftar perusahaan dan kredit, pemeriksaan pendaftaran dan situs atau publikasi peraturan yang relevan dan pemeriksaan referensi;
 - memeriksa bahwa Asosiasi tidak diketahui pernah terlibat dalam kegiatan korupsi atau penyuapan;
 - memeriksa risiko penyuapan di lokasi dan negara tempat Asosiasi beroperasi;
 - memeriksa keabsahan dan risiko usaha, mitra usaha, atau usaha patungan lainnya dari Asosiasi tersebut;
 - memeriksa sifat proyek atau transaksi yang diusulkan;
- 2.2 Memberitahukan persyaratan CMC, dan mendapatkan persetujuan dari para pihak ketiga (khususnya mitra atau entitas asosiasi dan usaha patungan) untuk mematuhi kebijakan tersebut sebagai bagian dari proses pengikatan;
- 2.3 Menyimpan semua dokumen dan catatan yang membuktikan pemeriksaan yang telah Anda lakukan terhadap asosiasi, dokumen keuangan, serta catatan (misalnya kontrak, faktur, kuitansi, rekening koran, atau slip komisi atau potongan) terhadap Asosiasi selama setidaknya 6 tahun sejak tanggal proyek atau transaksi;
- 2.4 Memastikan bahwa semua pembayaran yang dilakukan atau diterima oleh CMC dicatat secara akurat dalam pembukuan dan catatan CMC;
- 2.5 Memastikan bahwa semua transaksi keuangan disahkan oleh manajemen yang tepat sesuai dengan prosedur pengendalian internal.
- 2.6 Periksa dengan Kepala Unit atau CEO Fasilitas/Grup:
 - apabila suatu pihak ketiga telah memberi Anda, atau telah menawarkan untuk memberi Anda, hadiah atau keramahtamahan yang nilainya melebihi nilai nominal dan Anda khawatir bahwa penolakan akan membuatnya menjadi tersinggung;

- apabila Anda diundang ke suatu acara yang didanai oleh suatu pihak ketiga yang mencakup perjalanan ke luar negeri;
 - apabila mereka puas dengan pemeriksaan yang telah Anda lakukan terhadap perantara atau agen tersebut sebelum berhubungan dengan pihak ketiga atau agen baru
- 2.7 Melaporkan sesegera mungkin kepada CEO Grup atau saluran Pengaduan rahasia, setiap kekhawatiran yang Anda miliki tentang perilaku apa pun yang Anda duga atau ketahui dapat dianggap sebagai penyuapan atau korupsi.

DILARANG:

- ✘ menerima hadiah atau uang tunai yang lebih besar dari RM 200 tanpa mencatatnya di daftar hadiah
- ✘ menerima hadiah liburan;
- ✘ menerima hadiah atau keramahtamahan yang diberikan oleh suatu pihak ketiga kepada kerabat atau teman Anda, berapa pun nilainya, kecuali bahwa kerabat tersebut (misalnya pasangan Anda) dapat menghadiri acara bersama Anda, di mana kehadiran Anda di acara tersebut tidak melanggar kebijakan ini dan kehadiran mereka sesuai dengan konteks acara tersebut;
- ✘ menawarkan hadiah atau keramahtamahan kepada teman atau kerabat pihak ketiga (selain sebagaimana yang dikecualikan di atas) karena hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memenangkan atau mendapatkan kontrak;
- ✘ mengizinkan suatu pihak ketiga untuk mensponsori atau mendanai acara pribadi untuk Anda (misalnya katering gratis untuk pernikahan atau pesta)
- ✘ menerima tiket acara olahraga, budaya, atau sosial apabila tuan rumah tidak hadir dalam acara tersebut;
- ✘ menawarkan atau menerima hadiah atau keramahtamahan yang dapat memengaruhi, atau dianggap memengaruhi, proses pengambilan keputusan Anda atas nama usaha, atau proses pengambilan keputusan suatu pihak ketiga, termasuk saat Anda bernegosiasi atas nama CMC atau berupaya memenangkan kontrak untuk CMC;
- ✘ menawarkan atau menerima hadiah, keramahtamahan, atau hiburan selama proses tender berjalan atau negosiasi kontrak dengan pihak ketiga tersebut, tanpa memandang nilai atau sifat hadiah, keramahtamahan, atau hiburan tersebut;
- ✘ menerima hadiah atau keramahtamahan apabila menurut Anda hal tersebut dapat mengganggu penilaian objektif Anda, memengaruhi pengambilan keputusan Anda, atau menimbulkan kesan berkewajiban;
- ✘ menawarkan atau menerima hadiah atau keramahtamahan apabila terdapat risiko bahwa hadiah atau keramahtamahan tersebut dapat disalahpahami atau disalahartikan oleh pihak lain, misalnya hadiah dan hiburan yang mewah;
- ✘ membagi hadiah di antara rekan kerja apabila tujuan pembagiannya adalah untuk mengurangi nilai nominalnya sehingga berada di bawah ambang batas yang ditentukan dalam kebijakan Hadiah dan Keramahtamahan
- ✘ menawarkan atau menerima hadiah atau keramahtamahan yang tidak wajar atau tidak proporsional. Silakan merujuk pada kebijakan Keramahtamahan, Hadiah, dan Sumbangan (apabila ada di negara tempat Anda melakukan usaha) untuk perincian lebih lanjut.
- ✘ melakukan pembayaran kepada suatu agen atau perantara yang Anda ketahui, atau Anda curigai dapat digunakan atau ditawarkan sebagai suap;
- ✘ menggunakan suatu agen atau perantara yang diketahui dari pemeriksaan memiliki referensi yang buruk atau reputasi yang tidak memuaskan;
- ✘ berusaha menyembunyikan pembayaran atau menyamarkan sifat pembayarannya yang dilakukan kepada atau oleh CMC.